

Nomor : 285.1/PM.00.02/K.RA-10/08/2024 Selatpanjang, 17 Agustus 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Instruksi

Kepada Yth.
Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan
Se-Kabupaten Kepulauan Meranti
di-
Tempat

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana diubah menjadi undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tentang Penyusunan Daftar Penmilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
8. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2024 Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota

II. INSTRUKSI PENGAWASAN

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Pengawas Pemilu dalam melakukan Pengawasan pada tahapan Daftar Pemilih Sementara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 dan berdasarkan ketentuan sebagaimana disebut diatas, diinstruksikan kepada Panwas Kecamatan Se-Kabupaten Kepulauan Meranti hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan Pengawasan Pengumuman dan Pencermatan DPS (Daftar Pemilih Sementara);
2. Pengumuman DPS oleh PPS pada tanggal 18 Agustus 2024 s.d 27 Agustus 2024;
3. Melakukan Pencermatan DPS (Daftar Pemilih Sementara) dengan memperhatikan :
 - a. Pemilih yang belum terdaftar dan telah memenuhi syarat
 - b. Perbaikan data pemilih
 - c. Pemilih tidak berdomisili sesuai dengan Alamat KPT-el, KK, Biodata Penduduk atau IKD
 - d. Pemilih terdaftar lebih dari satu kali dan/atau
 - e. Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih.
4. Setiap melaksanakan pengawasan mengisi Form A Pengawasan dan Alat Kerja Pengawasan (AKP);
5. Melaporkan hasil pengawasan ke Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti.

Demikian surat Instruksi ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Meranti
Ketua,**



Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Arsip.